



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER 2021**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.


Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) melalui PPID Pelaksananya telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa *desk* layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, waktu layanan informasi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi dan Konsultasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID DPMPT telah memiliki Meja Desk Layanan Informasi Publik yang bertempat di ruang pelayanan DPMPT Kabupaten Bantul. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit computer, scanner, air conditioner (AC), serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.



Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut (tanpa jam istirahat):

Hari	Waktu Pelayanan
Senin s.d. Jum'at	08.00 - 15.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Fax. : 0274 367866
- b. E-mail : dpmpt@bantulkab.go.id/
izin.online@bantulkab.go.id
- c. Telepon : 0274 - 367867
- d. Website DPMPT Bantul : dpmpt.bantulkab.go.id
- e. Facebook : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul
- f. Instagram : dpmpt.bantul
- g. Youtube : DPMPT Bantul

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik dan kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID DPMPT Kabupaten Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan Sarjana dan Pasca sarjana.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

Kegiatan Pelayanan informasi oleh PPID Pembantu di DPMPT Kabupaten Bantul belum dianggarkan secara khusus. Kebutuhan pelayanan informasi dipenuhi melalui anggaran kegiatan lain.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	690
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-7 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	690
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	-

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	-
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	-
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	-
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Dalam proses pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2021 kami tidak menemukan kendala eksternal.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2021. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Belum terinventarisasinya seluruh data informasi publik, terutama per sektoral perizinan sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk menyajikan data sesuai permintaan;
- b. Terbatasnya jumlah SDM untuk melayani permintaan atau permohonan informasi publik mengingat pemohon informasi seringkali membuat format data yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang bahan datanya harus diolah terlebih dahulu dari Data Base yang ada.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul yaitu:

- a. Memperbaiki tampilan website khusus PPID sehingga pencari informasi melalui website dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan;

- b. Membuat pemilahan data per jenis izin sesuai sektor menurut periode tertentu;
- c. Menambah jumlah petugas yang dimasukkan ke dalam Tim PPID Dinas;
- d. Berkoordinasi secara berkala untuk mengevaluasi pelayanan informasi publik.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja DPMPT dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, 31 Januari 2022

PPID Pelaksana
DPMPT Kab. Bantul



Ir. Sri Muryuwantini, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196203091989032002

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021


NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	7 Januari 2021
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	6 Juli 2021
4	Uji Konsekuensi yang membahas Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	28 April 2021
5	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021	19 Mei 2021
6	Pembinaan PPID Pembantu oleh Bupati dan KID DIY	25 Juni 2021
7	Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021	16 November 2021
8	Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	30 November 2021
9	Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2021 dan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2021	7 Desember 2021

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021


1. Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan, 28 April 2021



2. Sosialisasi Monev Bagi Badan Publik Secara Daring, 19 Mei 2021



3. Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Daerah, 16 November 2021



4. Evaluasi dan Penyerahan Piagam KIP, 30 November 2021



5. Rakord Penyusunan Daftar Informasi Publik tahun 2021 dan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi tahun 2021, 7 Desember 2021



6. Penguatan Pengelolaan Aduan dan Pegiat Media Sosial, 17 Desember 2021

